

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 7425/104.14/1/1990/SK.

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA)
oleh Yayasan Majlis Pnd. dan Kebud. Muhamadiyah Cab Palang
di Jl. Raya Gresik Desa Karangagung

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Majlis P dan K Muhamadiyah Cab Palang
tanggal 17 Maret 1990 Nomor -

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Majlis P dan K Muhamadiyah Cab Palang telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK ABA di Des. Panyuran, Palang sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 1980 Nomor 275 / 104.1.1 / 15.80 / SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Palang tanggal 14 Mei 1990 nomor 370/104.14.02/I/1990

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Majlis P dan K Muhamadiyah untuk mendirikan sekolah TK ABA dengan alamat Des. Panyuran Cam Palang

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada, pertama untuk :
1. Menjalani semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 18 Juni 1990

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kantor Kabupaten Tuban,

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Palang.

